



PUTUSAN

No. 467 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ELVIANA Br. SAGALA ;
Tempat lahir : Rantauprapat ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 28 April 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : SM. Raja Aek Tapa, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2010, bertempat di perwiran ANNISA di Simpang Empat Padang Pasir Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh SUMARNI Br. PANJAITAN melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata tersiarnya tuduhan itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sekira pukul 11.00 WIB, saksi korban SUMARNI Br. PANJAITAN pergi ke warung buk NGATINI untuk berbelanja dan bu NGATINI bertanya "ADIK KOK NGGAK WIRIT-WIRIT

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 467 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGI” lalu saksi korban SUMARNI Br. PANJAITAN menjawab “KAK SAYA LAGI ADA MASALAH JADI MINGGU DEPAN LAH SAYA WIRIT LAGI” yang kemudian buk NGATINI berkata bahwa nama saya telah dicoret dari perwritan karena Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA semalam datang ke perwritan dan mengatakan bahwa saksi korban SUMARNI Br. PANJAITAN telah diceraikan oleh suami saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban sudah murtad ke agama KRISTEN dan Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA juga mengatakan bahwa saksi korban juga menumpang di rumah yang saksi korban tempati sekarang di Simpang Empat Padang Pasir ;

- Bahwa benar setelah saksi korban SUMARNI Br. PANJAITAN mendengar telah difitnah oleh Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA lalu saksi korban SUMARNI Br. PANJAITAN sekira pukul 12.00 WIB, datang menjumpai saksi Buk ENDANG selaku ketua perwritan lalu menanyakan kenapa saksi korban SUMARNI Br. PANJAITAN dikeluarkan dari perwritan? Lalu saksi buk ENDANG menceritakan bahwa Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA datang ke perwritan dan langsung mengumumkan bahwa saksi SUMARNI Br. PANJAITAN telah sah bercerai dengan suami korban secara agama islam dan mengatakan bahwa saksi korban sudah murtad ke agama Kristen dan Terdakwa juga sudah dari kantor lurah untuk memberitahukan bahwa saksi korban telah bercerai dan murtad ke agama Kristen ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 sekira pukul 21.00 WIB, di Kantor Unit P3D Polres Labuhan Batu Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA sudah pernah memfitnah saksi korban SUMARNI Br. PANJAITAN dengan mengatakan bahwa saksi korban telah sah bercerai dan kemudian mengatakan bahwa anak saksi korban yang bernama ADI bukan anak dari saksi korban tetapi anak dari hasil perselingkuhan ;
- Bahwa benar akibat dari fitnah yang diucapkan oleh Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA maka korban merasa tidak senang dan mencemarkan nama baik saksi korban mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 467 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA, pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sekira pukul 11.00 WIB, saksi korban SUMARNI Br. PANJAITAN pergi ke warung buk NGATINI untuk berbelanja dan bu NGATINI bertanya “ADIK KOK NGGAK WIRIT-WIRIT LAGI” lalu saksi korban SUMARNI Br. PANJAITAN menjawab “KAK SAYA LAGI ADA MASALAH JADI MINGGU DEPAN LAH SAYA WIRIT LAGI” yang kemudian buk NGATINI berkata bahwa nama saya telah dicoret dari perwritan karena Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA semalam datang ke perwritan dan mengatakan bahwa saksi korban SUMARNI Br. PANJAITAN telah diceraikan oleh suami saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban sudah murtad ke agama KRISTEN dan Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA juga mengatakan bahwa saksi korban juga menumpang di rumah yang saksi korban tempati sekarang di Simpang Empat Padang Pasir ;
- Bahwa benar setelah saksi korban SUMARNI Br. PANJAITAN mendengar telah difitnah oleh Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA lalu saksi korban SUMARNI Br. PANJAITAN sekira pukul 12.00 WIB, datang menjumpai saksi Buk ENDANG selaku ketua perwritan lalu menanyakan kenapa saksi korban SUMARNI Br. PANJAITAN dikeluarkan dari perwritan? Lalu saksi buk ENDANG menceritakan bahwa Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA datang ke perwritan dan langsung mengumumkan bahwa saksi SUMARNI Br. PANJAITAN telah sah bercerai dengan suami korban secara agama islam dan mengatakan bahwa saksi korban sudah murtad ke agama Kristen dan Terdakwa juga sudah dari kantor lurah untuk memberitahukan bahwa saksi korban telah bercerai dan murtad ke agama Kristen ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 sekira pukul 21.00 WIB, di Kantor Unit P3D Polres Labuhan Batu Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA sudah pernah memfitnah saksi korban SUMARNI Br. PANJAITAN dengan mengatakan bahwa saksi korban telah sah bercerai dan kemudian

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 467 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa anak saksi korban yang bernama ADI bukan anak dari saksi korban tetapi anak dari hasil perselingkuhan ;

- Bahwa benar akibat dari fitnah yang diucapkan oleh Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA maka korban merasa tidak senang dan mencemarkan nama baik saksi korban mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 25 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELVIANA Br. SAGALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 561/Pid.B/2011/PN-RAP., tanggal 12 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ELVIANA Br. SAGALA**, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan-Dakwaan tersebut (*vrijspraak*) ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 52/Akta Pid/2012/PN-RAP jo. Nomor : 561/Pid.B/2011/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 467 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Januari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 3 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 3 Januari 2013, namun demikian oleh karena ancaman hukuman Pasal 310 Ayat (1) KUHP maksimal 9 (sembilan) bulan dan Pasal 315 KUHP maksimal 4 (empat) bulan, sedangkan berdasarkan Pasal 45A Ayat (2) Huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 bahwa terhadap perkara pidana yang ancaman hukumannya maksimal 1 (satu) tahun tidak dapat dimintakan upaya hukum kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan tidak terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2004, Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Rantauprapat** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 467 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **9 Juni 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum** ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Rudi Soewasono S., S.H.,.Hum

Panitera Pengganti :
ttd./

Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001